BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 56 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN SOSIAL KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan kerja, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Unit Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Kebumen;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Kebumen.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 24).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN SOSIAL KABUPATEN KEBUMEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 8) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Untuk melaksakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja di bidang pembinaan, pelatihan dan produktivitas lembaga pelatihan;
b. pelaksanaan, pembinaan dan kerjasama pelatihan dan produktivitas tenaga kerja di perusahaan;
c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan lembaga pelatihan dan produktivitas;
d. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan terhadap penyelenggaraan lembaga pelatihan / kursus yang dilaksanakan oleh LPKS maupun pemerintah;
e. pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian dan kerja sama dengan instansi terkait;
f. penginventarisasian kelembagaan pelatihan, penyiapan standarisasi, sertifikasi dan kompetensi lembaga pelatihan kerja swasta dan pemerintah;
g. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan penyuluhan kepada pengusaha kecil dan menengah dalam rangka peningkatan produktivitas;
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas pokok dan fungsinya.

2. Pasal 17 ayat (1) diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1) Seksi Pelatihan mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan rencana, program, monitoring dan menyusun kegiatan pembinaan pada lembaga pelatihan kerja.
(2) Seksi Produktivitas Tenaga Kerja, Standarisasi, Sertifikasi dan Kompetensi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program kegiatan, mengkoordinasikan, pembinaan lembaga latihan kerja swasta/perusahaan, pengembangan produktivitas tenaga kerja, standarisasi, sertifikasi dan kompetensi tenaga kerja serta UP 3.

3. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB III A sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III A

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 20 A

(1) Susunan Organisasi UPTD Unit Balai Latihan Kerja terdiri dari :
 a. Kepala UPTD;
 b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 c. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) UPTD yaitu UPTD Unit Balai Latihan Kerja.

Pasal 20 B

UPTD Unit Balai Latihan Kerja mempunyai kedudukan sebagai unit pelaksana teknis operasional yang melaksanakan sebagaian tugas Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial dalam bidang pelatihan kerja.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 20 C

UPTD Unit Balai Latihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial dalam bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan kerja.

Pasal 20 D

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 C, UPTD Unit Balai Latihan Kerja mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perencanaan dan program kerja serta kerjasama pelatihan;
b. pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat;
c. pelaksanaan pelatihan produksi dan uji keterampilan;
d. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis bidang pelatihan kerja dengan Camat dan unit-unit kerja terkait;
e. pengelolaan tata usaha UPTD; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20 E

Kepala UPTD Unit Balai Latihan Kerja mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD Unit Balai Latihan Kerja.

Pasal 20 F

Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Unit Balai Latihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, penyusunan perencanaan program, pengelolaan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian pada UPTD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 15 Juni 2010

BUPATI KEBUMEN,

MOHAMMAD NASHIRUDDIN AL MANSYUR